

## **Pertanggung Jawaban Terhadap Anggota Kepolisian Yang Dalam Proses Penangkapan Tersangka Menyebabkan Kematian**

**Achmad Baidhowi<sup>1</sup>**

[owijr123@gmail.com](mailto:owijr123@gmail.com),

**Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang**

### **Abstrak**

Pertanggungjawaban anggota kepolisian dalam proses penangkapan yang mengakibatkan kematian tersangka merupakan isu hukum dan etika yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar-dasar hukum yang mengatur tindakan kepolisian dalam penangkapan, serta implikasi dari penggunaan kekuatan berlebihan. Dengan pendekatan kualitatif, studi ini mengeksplorasi berbagai kasus yang melibatkan kematian tersangka, menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan anggota kepolisian dan bagaimana sistem hukum menanggapi insiden tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakjelasan dalam penerapan prinsip proporsionalitas dan kebutuhan dalam penggunaan kekuatan. Selain itu, faktor pelatihan dan budaya organisasi kepolisian berperan signifikan dalam membentuk perilaku anggota kepolisian. Penelitian ini merekomendasikan perlunya revisi kebijakan dan peningkatan pelatihan untuk memastikan bahwa tindakan penegakan hukum tetap menghormati hak asasi manusia dan mengurangi risiko terjadinya kekerasan fatal. Dalam melaksanakan tugas penangkapan dikenal adanya Standard Operating Procedure. Dengan adanya SOP dapat membangun sistem kerja yang sistematis, teratur dan terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai landasan hukum yang menjadi pedomannya. Jika SOP tersebut dilanggar maka tentu ada pertanggungjawaban yang harus dilaksanakannya. Ketika terjadi kematian tersangka, penting bagi institusi kepolisian untuk melakukan penyelidikan internal yang transparan. Proses ini harus melibatkan lembaga independen untuk memastikan objektivitas. Kematian dalam proses penangkapan tidak hanya berdampak pada keluarga tersangka tetapi juga pada komunitas. Kejadian ini dapat menciptakan ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum. Maka dari itu penulis tertarik membahas permasalahan tersebut dengan rumusan masalah 1) Bagaimana dasar hukum yang mengatur penggunaan kekuatan oleh anggota kepolisian dalam proses penangkapan? 2) Apa saja kriteria yang menentukan apakah tindakan anggota kepolisian dalam penangkapan dapat dianggap sebagai penggunaan kekuatan yang berlebihan?. Dengan mempertimbangkan semua aspek ini, penting bagi lembaga kepolisian untuk memastikan bahwa tindakan mereka tidak hanya efektif dalam menjaga keamanan, tetapi juga adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

**Kata Kunci:** Penangkapan, Kepolisian, Pertanggungjawaban, Penggunaan Kekuatan

**Abstract**

*The accountability of police officers in the process of arrest resulting in the death of a suspect is a complex legal and ethical issue. This study aims to analyze the legal basis governing police actions in arrests, as well as the implications of excessive use of force. Using a qualitative approach, this study explores various cases involving the death of a suspect, highlighting the factors that influence police officers' decisions and how the legal system responds to such incidents. The results show that there is a lack of clarity in the application of the principles of proportionality and necessity in the use of force. In addition, factors such as training and police organizational culture play a significant role in shaping police officer behavior. This study recommends the need for policy revision and increased training to ensure that law enforcement actions continue to respect human rights and reduce the risk of fatal violence. In carrying out the task of arrest, there is a Standard Operating Procedure. With the existence of an SOP, a systematic, orderly and measurable work system can be built, and can be accounted for, in accordance with the legal basis that serves as its guideline. If the SOP is violated, of course there is accountability that must be carried out. When a suspect dies, it is important for the police institution to conduct a transparent internal investigation. This process must involve an independent institution to ensure objectivity. Death during the process of arrest not only impacts the suspect's family but also the community. This incident can create distrust towards law enforcement officers. Therefore, the author is interested in discussing this problem with the formulation of the problem 1) What is the legal basis that regulates the use of force by police officers in the arrest process? 2) What are the criteria that determine whether the actions of police officers in an arrest can be considered excessive use of force? By considering all these aspects, it is important for police agencies to ensure that their actions are not only effective in maintaining security, but also fair and in accordance with applicable laws.*

**Keywords:** Arrest, Police, Accountability, Use of Force.

## Pendahuluan

### Latar Belakang Masalah

Kepolisian sebagai salah satu lembaga penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi hak asasi manusia. Namun, dalam melaksanakan tugasnya, khususnya dalam proses penangkapan tersangka, anggota kepolisian sering kali dihadapkan pada situasi yang memerlukan keputusan cepat dan tindakan yang tegas. Salah satu potensi risiko yang muncul dalam situasi tersebut adalah terjadinya kekerasan yang dapat berujung pada kematian tersangka.

Kematian dalam proses penangkapan bukanlah hal yang diinginkan oleh aparat kepolisian, namun dalam beberapa kasus, insiden tersebut tetap terjadi. Meskipun tujuan utama dari penangkapan adalah membawa tersangka untuk diadili, dalam prakteknya, banyak faktor yang dapat mempengaruhi jalannya penangkapan, seperti penggunaan kekerasan yang berlebihan, ketidakpatuhan terhadap prosedur, atau situasi yang tidak terduga. Kematian dalam proses penangkapan ini dapat memunculkan pertanyaan serius mengenai tanggung jawab hukum yang harus dipikul oleh anggota kepolisian yang terlibat.

Seperti yang kita ketahui fungsi dan tujuan Hukum Acara Pidana sebagai Hukum Pidana Formil adalah bagaimana agar terciptanya proses hukum dan terjaminnya penegakan hukum pidana materil. Ketentuan Hukum Acara Pidana lebih dimaksudkan untuk melindungi para tersangka dan terdakwa dari Tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukumnya.<sup>1</sup>

Penyidikan ini pertama-tama digunakan sebagai istilah yuridis dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara. Lantas menyusul KUHP menggunakan istilah sebagai "istilah baru", sebagaimana dalam Pasal 1 butir 2, bahwa "penyidikan adalah serangkaian Tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur

---

<sup>1</sup> M. Sofyan Lubis, Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan, 2010, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm 64

dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Pada Pasal 1 butir 2 tersebut diperoleh pengertian, bahwa penyidikan merupakan aktivitas yuridis yang dilakukan oleh penyidik untuk menemukan kebenaran material (terjemahan dan kalimat “membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi). Dalam melakukan penyidikan ini, rumusan perundang-undangan harus dijadikan kiblat untuk menyelesaikan tugas penyidikan.<sup>2</sup>

Dalam konteks ini, pertanggungjawaban hukum terhadap anggota kepolisian yang menyebabkan kematian selama penangkapan menjadi isu yang sangat penting dan memerlukan perhatian khusus. Apakah anggota kepolisian harus bertanggung jawab secara pidana, disipliner, atau etika profesi? Bagaimana hukum mengatur situasi-situasi yang melibatkan kematian tersangka dalam proses penangkapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum?

Makalah ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji bentuk-bentuk pertanggungjawaban terhadap anggota kepolisian yang menyebabkan kematian dalam proses penangkapan, baik dari perspektif hukum pidana, hukum disiplin kepolisian, serta etika profesi kepolisian. Selain itu, jurnal ini juga akan membahas berbagai faktor yang mempengaruhi tindakan kepolisian dalam penangkapan dan bagaimana hal tersebut berdampak pada aspek tanggung jawab hukum.

Melalui pembahasan ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hak-hak individu yang terlibat dalam penangkapan, serta bagaimana sistem hukum di Indonesia mengatur pertanggungjawaban terhadap tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa, khususnya dalam konteks profesi kepolisian yang memiliki kewenangan besar dalam menegakkan hukum.

## Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertulis dalam undang-undang, peraturan, maupun sumber hukum lainnya. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam terkait isu pertanggungjawaban hukum terhadap anggota kepolisian yang menyebabkan kematian dalam proses penangkapan, serta untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan dan tindakan hukum dalam kasus semacam itu.

Adapun metode penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur pertanggungjawaban hukum terhadap anggota kepolisian dalam kasus kematian yang terjadi saat penangkapan, serta untuk mengeksplorasi prinsip-prinsip yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang relevan.

### 2. Pendekatan yang Digunakan

- a) Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach): Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan peraturan terkait lainnya yang mengatur penggunaan kekerasan oleh aparat kepolisian serta hak asasi manusia.
- b) Pendekatan Kasus (Case Approach): Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis beberapa kasus yang relevan yang melibatkan kematian dalam proses penangkapan, baik yang mendapat perhatian publik maupun yang sudah

---

<sup>2</sup> Yanto, Hakim Komisararis dalam Sistem Peradilan Pidana, 2013 Kepel Press Puri Arsita, Yogyakarta, hlm 148

disidangkan di pengadilan. Melalui pendekatan ini, penulis dapat melihat bagaimana pertanggungjawaban hukum diterapkan dalam praktik dan bagaimana sistem peradilan menilai tindakan kepolisian dalam situasi tersebut.

- c) Pendekatan Analisis Konseptual (Conceptual Approach): Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis konsep-konsep dasar terkait dengan hak asasi manusia, kekerasan dalam penangkapan, dan pertanggungjawaban hukum yang diterapkan terhadap aparat penegak hukum, khususnya kepolisian.

### 3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber utama

- a) Sumber Primer: Dokumen-dokumen hukum yang berlaku, termasuk:
  - b) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  - d) Peraturan Kepolisian dan kode etik profesi kepolisian.
  - e) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
  - f) Kasus-kasus hukum yang relevan, baik yang sudah diputuskan di pengadilan maupun yang belum diselesaikan.
  - g) Sumber Sekunder: Literatur terkait, seperti buku, artikel, jurnal, dan penelitian sebelumnya yang membahas tentang pertanggungjawaban hukum terhadap anggota kepolisian, kekerasan dalam penangkapan, serta hak asasi manusia.
  - h) Teknik Pengumpulan Data

### 4. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Studi Dokumen (Document Study): Penulis akan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, serta literatur terkait yang membahas mengenai prosedur penangkapan, penggunaan kekerasan oleh kepolisian, serta pertanggungjawaban hukum yang harus dihadapi oleh anggota kepolisian dalam kasus kematian selama penangkapan.

Studi Kasus (Case Study): Penulis akan menganalisis beberapa kasus hukum yang relevan sebagai contoh untuk menggambarkan penerapan hukum terkait pertanggungjawaban kepolisian yang menyebabkan kematian dalam proses penangkapan.

### 5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang telah terkumpul akan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Langkah-langkah analisis yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) Analisis Norma Hukum (Normative Analysis): Mengidentifikasi dan menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang relevan untuk memahami aturan-aturan yang mengatur pertanggungjawaban hukum terhadap anggota kepolisian.
- b) Analisis Perbandingan Kasus (Comparative Case Analysis): Menganalisis perbandingan antara berbagai kasus hukum terkait kematian dalam penangkapan, untuk mengidentifikasi pola dan perbedaan dalam penerapan hukum oleh aparat penegak hukum.
- c) Analisis Kritis (Critical Analysis): Mengkritisi penerapan hukum yang ada dan menilai apakah undang-undang dan peraturan yang berlaku cukup memberikan perlindungan bagi hak asasi manusia dan menjamin keadilan dalam proses pertanggungjawaban terhadap anggota kepolisian.

## Hasil dan Pembahasan

Ukuran bagi hukum bukanlah benar atau salah, bermoral atau tidak bermoral, melainkan hukum merupakan apa saja yang diputuskan dan dijalankan oleh kelompok masyarakat yang paling berkuasa. Hukum harus ditafsirkan yang nyatanya akan ditafsirkan menurut keinginan yang menafsirkannya, dan penafsir akan menafsirkan sesuai dengan perasaan dan kepentingannya sendiri, sehingga yang namanya keadilan hanya merupakan semboyan retorika yang digunakan untuk kelompok mayoritas untuk menjelaskan apa yang mereka inginkan, dan keinginan pihak minoritas tidak pernah menjadi hasil penafsiran hukum dan akan selalu menjadi bulan-bulanan hukum. Seperti yang kita ketahui fungsi dan tujuan Hukum Acara Pidana sebagai

Hukum Pidana Formil adalah bagaimana agar terciptanya proses hukum dan terjaminnya penegakan hukum pidana materil. Ketentuan Hukum Acara Pidana lebih dimaksudkan untuk melindungi para tersangka dan terdakwa dari Tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukumnya.

Sehingga yang selalu muncul dalam proses penegakan hukum ialah penggunaan kewenangan yang tidak benar oleh aparat penegak hukum, serta dapat berdampak pada pelanggaran hak asasi warga negara yang telah disangka melanggar hukum oleh penyidik. Penyidikan ini pertama-tama digunakan sebagai istilah yuridis dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara. Lantas menyusul KUHAP menggunakan istilah sebagai "istilah baru", sebagaimana dalam Pasal 1 butir 2, bahwa "penyidikan adalah serangkaian Tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka".

Lebih lanjut KUHAP menggariskan kewajiban dan kewenangan bagi kepolisian negara sebagai penyidik dalam penyelesaian perkara pidana materil, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 7 ayat 1 KUHAP dengan menunjuk Pasal 6 ayat 1. Berdasarkan uraian mengenai kewajiban dan kompetensi penyidik dalam penyidikan menunjukkan, bahwa tanggung jawab yang harus dilaksanakan dan ditegaskan oleh penyidik cukup berat. Kejelian, ketelitian, ketepatan dan keakurasian dalam menangani perkara harus dikedepankan, disamping tidak meninggalkan aspek pemerhatian terhadap kepentingan nilai-nilai kemanusiaan. Kekeliruan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, termasuk sikap sengaja "memprogram" kekeliruan dan kesalahan akan mengundang akibat negatif yang cukup besar, baik secara yuridis, sosio kultural, prospek hukum maupun kehidupan tersangka dan pencari keadilan.

Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 KUHAP dapat dilakukan paling lama 1 (satu) hari. Menurut Pasal 18 KUHAP, bahwa untuk melakukan penangkapan maka yang perlu diperhatikan adalah:

- 1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka (nama lengkap, umur, pekerjaan, agama, dan alamat/tinggal) dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
- 2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan si tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat.
- 3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan di lakukan.
- 4) Penangkapan hanya dapat dilakukan paling lama satu hari (24 jam).

Penyidik Polri sebagai penegak hukum diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Masyarakat pada umumnya mengharapkan sosok penegak hukum yang benar-benar dapat menciptakan keadilan bagi mereka. Penyidik polisi adalah transparansi proses penyidikan tindak pidana, hal ini disebabkan karena banyak nya laporan atau pun komplain dari masyarakat mengenai masalah penyidikan Polri. Realisasi yang ingin dicapai tentu saja mengarah pada sosok penyidik yang mampu dapat melaksanakan proses penyidikan dengan cepat dan professional. Polisi merupakan alat Negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam upaya terwujudnya hal tersebut, maka polisi pun diberikan wewenang dalam upaya terjaminnya keamanan dan ketertiban. Hal ini termasuk dalam penggunaan kekerasan senjata api. Dalam Pasal 45 UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa: Setiap petugas

polri dalam melakukan tindakan dengan menggunakan kekuatan/tindakan kekerasan harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu;
- 2) Tindakan keras hanya diterapkan bila diperlukan;
- 3) Tindakan keras hanya diterapkan untuk tujuan penegakan hukum yang sah;
- 4) Tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum;
- 5) Penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuannya dan sesuai dengan hukum;
- 6) Penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapan tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi;
- 7) Harus ada pembatasan dalam penggunaan senjata/alat atau dalam penerapan tindakan keras;
- 8) Kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan/tindakan keras harus seminimal mungkin.

Dalam pelaksanaannya kemudian, dibentuklah Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan kepolisian dalam melakukan tindakan. Disebutkan dalam Pasal 5, bahwa:

- 1) Tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian terdiri dari:
  - a. Tahap 1: kekuatan yang memiliki deterrent/pencegahan.
  - b. Tahap 2: perintah lisan.
  - c. Tahap 3: kendali tangan kosong lunak.
  - d. Tahap 4: kendali tangan kosong keras.
  - e. Tahap 5: kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri.
  - f. Tahap 6: kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.
- 2) Anggota Polri harus memilih tahapan penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, sesuai tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Dalam hal tersebut sudah jelas bahwa senjata api hanya dapat digunakan sebagai tahapan terakhir dalam penggunaan kekuatan atau tindakan kepolisian. Dalam Ayat 2 pun dikatakan bahwa dalam penggunaan kekuatan haruslah sesuai dengan tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka dan memperhatikan prinsip-prinsip yang berlaku. Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas. Anggota kepolisian yang terlibat dalam penangkapan tersangka yang berakhir dengan kematian wajib mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pertanggungjawaban ini dapat berbentuk pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban administratif, atau pertanggungjawaban etik profesi.

I. Berikut adalah analisis mendalam mengenai masing-masing bentuk pertanggungjawaban tersebut:

1) Pertanggungjawaban Pidana

- Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kematian yang disebabkan oleh tindakan aparat kepolisian dalam proses penangkapan dapat dikategorikan sebagai pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Jika anggota kepolisian melakukan tindakan yang menyebabkan kematian tersangka karena kelalaian atau penggunaan kekerasan yang tidak

sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, maka ia dapat dikenakan sanksi pidana.

- Pasal 338 KUHP mengatur tentang pembunuhan yang terjadi karena adanya niat untuk menghilangkan nyawa seseorang.
- Pasal 351 KUHP mengatur tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian, yang mencakup tindakan kekerasan terhadap tubuh seseorang yang berujung pada kematian.
- Pasal 359 KUHP mengatur tentang kelalaian yang menyebabkan kematian, yang bisa dikenakan apabila anggota kepolisian lalai dalam melaksanakan prosedur penangkapan yang mengarah pada kematian tersangka
- Penerapan pasal-pasal ini tergantung pada apakah tindakan kepolisian itu dilakukan dengan sengaja atau hanya akibat kelalaian atau kesalahan dalam prosedur.

## 2) Pertanggungjawaban Administratif (Disipliner)

Di luar tanggung jawab pidana, anggota kepolisian yang melanggar prosedur atau melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik profesi kepolisian bisa dikenakan sanksi administratif. Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Kepolisian Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan pemberian sanksi terhadap anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran disiplin. Bentuk sanksi administratif bisa berupa:

- Peringatan tertulis atau lisan
- Penurunan pangkat
- Pemberhentian sementara
- Pemberhentian dengan tidak hormat (pemecatan)
- Sanksi administratif ini lebih bersifat internal dan bertujuan untuk menjaga integritas dan profesionalisme institusi kepolisian.

## 3) Pertanggungjawaban Etik Profesi

Setiap anggota kepolisian juga diwajibkan untuk mengikuti Kode Etik Profesi Kepolisian, yang mengatur tentang perilaku yang harus dipatuhi oleh polisi dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal ini, pertanggungjawaban etik profesi melibatkan penilaian terhadap apakah tindakan polisi selama penangkapan sudah sesuai dengan standar etika yang ditetapkan, seperti penghormatan terhadap hak asasi manusia dan penggunaan kekerasan yang proporsional.

Jika ditemukan bahwa tindakan polisi bertentangan dengan kode etik profesi, misalnya dengan menggunakan kekerasan yang tidak sesuai, maka anggota kepolisian dapat dikenakan sanksi etik yang dapat berujung pada pemecatan atau pencabutan izin sebagai anggota kepolisian.

## **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertanggungjawaban Hukum**

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban hukum terhadap anggota kepolisian yang menyebabkan kematian dalam proses penangkapan mencakup:

### a) Prosedur Penangkapan

Prosedur penangkapan yang benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku sangat penting dalam menentukan apakah tindakan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, polisi diharapkan untuk selalu menggunakan prosedur yang sah dan mematuhi prinsip-prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam setiap penangkapan.

Jika anggota kepolisian tidak mengikuti prosedur yang telah ditentukan (misalnya menggunakan kekerasan berlebihan atau tidak sesuai dengan SOP), maka mereka dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakan tersebut.

b) Penggunaan Kekerasan

Salah satu hal yang paling krusial dalam menganalisis pertanggungjawaban polisi dalam kasus kematian selama penangkapan adalah proporsionalitas dan kebutuhan penggunaan kekerasan. Menurut prinsip-prinsip hukum internasional, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan Konvensi PBB tentang Penggunaan Kekerasan oleh Aparat Kepolisian, kekerasan hanya boleh digunakan jika sangat diperlukan dan proporsional terhadap ancaman yang dihadapi.

Jika anggota kepolisian menggunakan kekerasan yang tidak proporsional, misalnya kekerasan fisik yang berlebihan untuk menangani tersangka yang tidak melawan, maka ini bisa menjadi alasan utama bagi pertanggungjawaban pidana atau administratif

c) Keadaan Tersangka

Keadaan fisik dan psikologis tersangka juga harus menjadi pertimbangan penting dalam melakukan penangkapan. Jika tersangka berada dalam kondisi rentan, misalnya sedang sakit, cacat, atau tidak melawan, maka anggota kepolisian seharusnya bertindak lebih hati-hati dan tidak menggunakan kekerasan yang berlebihan.

Kematian yang terjadi pada tersangka dalam kondisi demikian bisa dilihat sebagai akibat dari kesalahan prosedural atau kelalaian dari aparat kepolisian, dan ini bisa menjadi dasar bagi pertanggungjawaban hukum.

### **Prinsip Hak Asasi Manusia dan Proporsionalitas dalam Penangkapan**

Prinsip hak asasi manusia dan proporsionalitas sangat penting dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, termasuk dalam proses penangkapan. Setiap tindakan yang melibatkan kekerasan, terlebih yang menyebabkan kematian, harus memenuhi beberapa kriteria:

- 1) Kebutuhan untuk Menggunakan Kekerasan: Penggunaan kekerasan haruslah menjadi pilihan terakhir dan hanya digunakan jika memang diperlukan untuk menghentikan ancaman yang ada.
- 2) Proporsionalitas: Kekerasan yang digunakan harus sebanding dengan ancaman yang ditimbulkan oleh tersangka. Misalnya, kekerasan fisik tidak bisa digunakan terhadap tersangka yang hanya melakukan pelanggaran ringan atau yang tidak melawan.
- 3) Penyelewengan Wewenang: Penggunaan kekerasan yang berlebihan atau penyalahgunaan wewenang oleh anggota kepolisian bisa dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan menjadi dasar untuk pertanggungjawaban pidana maupun etik.

### **Mekanisme Penyelidikan dan Proses Hukum dalam Kasus Kematian Selama Penangkapan**

Proses hukum terhadap anggota kepolisian yang menyebabkan kematian dalam penangkapan melalui beberapa tahapan:

- 1) Penyelidikan oleh Propam: Setelah insiden terjadi, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Kepolisian akan melakukan penyelidikan internal terhadap tindakan anggota kepolisian yang terlibat. Propam berfungsi untuk memastikan apakah tindakan yang diambil sesuai dengan prosedur dan apakah ada pelanggaran kode etik profesi kepolisian.
- 2) Proses Hukum Pidana: Jika dalam penyelidikan ditemukan bukti yang menunjukkan adanya pelanggaran hukum, maka perkara tersebut dapat dilanjutkan ke proses hukum pidana di pengadilan. Proses ini melibatkan penyidikan oleh pihak kepolisian atau kejaksaan dan pemeriksaan oleh pengadilan.
- 3) Transparansi dan Akuntabilitas: Dalam rangka memastikan bahwa pertanggungjawaban hukum dijalankan dengan adil, proses penyelidikan dan persidangan harus dilakukan secara transparan. Keberadaan pengawasan eksternal, seperti lembaga Ombudsman dan masyarakat sipil, juga penting untuk memastikan akuntabilitas proses hukum.

## Kesimpulan

Anggota kepolisian yang menyebabkan kematian dalam proses penangkapan dapat dikenakan berbagai bentuk pertanggungjawaban hukum, baik pertanggungjawaban pidana, administrative (disipliner), maupun pertanggungjawaban etik profesi. Tindakan yang melanggar hukum, seperti pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian, dapat menyebabkan anggota kepolisian dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, anggota kepolisian dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, penurunan pangkat, atau pemecatan oleh institusi kepolisian, serta sanksi etik berdasarkan pelanggaran kode etik profesi kepolisian.

Proses hukum yang melibatkan anggota kepolisian yang menyebabkan kematian dalam proses penangkapan harus dilaksanakan secara adil, transparan, dan akuntabel. Hal ini mencakup penyelidikan oleh pihak internal kepolisian (Propam) dan lembaga pengawasan eksternal, serta penegakan hukum yang bebas dari intervensi.

Penting bagi kepolisian untuk meningkatkan pelatihan dan pendidikan terkait prosedur penangkapan yang benar dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Di sisi lain, pengawasan terhadap tindakan kepolisian harus diperkuat, baik dari dalam institusi melalui Propam maupun dari lembaga eksternal seperti Ombudsman dan Komnas HAM, guna memastikan akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Secara keseluruhan, untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa penegakan hukum berjalan dengan adil dan manusiawi, perlu ada upaya untuk memperbaiki prosedur penangkapan, memperkuat pelatihan, serta menerapkan mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap tindakan kepolisian.

## Daftar Referensi

### **Buku Teks:**

- M. Sofyan Lubis, Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan, Pustaka Yustisia, Yogyakarta 2010  
Yanto, Hakim Komisararis dalam Sistem Peradilan Pidana, Kepel Press Puri Arsita, Yogyakarta 2013  
Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim, Sinar Grafika, Jakarta 2014  
E.Y Kanter dan S.R Sianturi, Prinsip-Prinsip Profesional Kepolisian, YugaPress, Semarang, 2002

### **Buku/Publikasi Terbitan Lembaga/Badan/Organisasi:**

- ManikYessi Kurnia Anjani, Analisa Pertanggung Jawaban Penyidik Polri Dalam Kaitan Terhadap Terjadinya Salah Tangkap Atau Error In Persona,  
<http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/38150>, 4 Desember, Pukul 23.30WIB